



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOAGUNG**

Jl. Sumobito No. 24 A Mojoagung Jombang 61482
Telp. (0321) 495002 No. HP. 081233303090, Fax. -, e-mail: mojoagung@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 800/19/415.59/2025**

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN
MOJOAGUNG TAHUN 2025**

CAMAT MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program – program pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan kredibel pada Kecamatan Mojoagung perlu suatu perumusan akuntabilitas kinerja dengan baik dan benar.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a agar berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Kecamatan Mojoagung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Camat Mojoagung
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Kecamatan Mojoagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

12. Peraturan Bupati No 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 47/E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Mojoagung Kabupaten Jombang ini.

KEDUA : Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, Tim Penerapan SAKIP melaksanakan tugas melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan kinerja , komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b. Aspek pengukuran kinerja , komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.
- c. Aspek pelaporan kinerja , yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d. Aspek evaluasi akuntabilitas kinerja , yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi. Dalam hal ini TIM Penerapan SAKIP melakukan review atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penerapan SAKIP OPD Kecamatan Mojoagung bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Camat.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan untuk kegiatan Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Mojoagung dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan jika diperlukan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Camat Mojoagung



igani secara elektronik

MUCHTAR, S.IP., M.Si.
NIP. 197206211998031005

Lampiran I : CAMAT MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 800/19/415.59/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENERAPAN SAKIP
KECAMATAN MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Muchtar, S.IP., M.Si	Camat Mojoagung	Penanggung jawab kegiatan
2	Wahyu Teguh Wicaksono, S.STP	Sekretaris	Ketua Tim
3	Vita Octavianti, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	Sekretaris
4	Muchlisin, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Aminatus Sa'adah, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
6	Dwi Herawati, S.IP	Kasi Sosial dan Budaya	Anggota
7	Anna Subandyah R, S.Pd., M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

Camat Mojoagung



igani secara elektronik

MUCHTAR, S.IP., M.Si.
NIP. 197206211998031005